

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI PRO SPORT

a. Nama dan Jenis Produk Asuransi			
Nama Produk	Asuransi Protection Sport (Pro Sport)		
Nama Dagang	Pro Sport		
Mata Uang	Rupiah		
Jenis Produk	Produk Asuransi Kecelakaan Diri		
b. Nama Penerbit			
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life		
c. Data Ringkas			
Uraian Produk	Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko kecelakaan saat melakukan aktivitas olahraga baik olahraga umum sampai dengan olahraga ekstrem berupa santunan meninggal dunia dan santunan perawatan rumah sakit karena aktivitas olahraga.		
d. Manfaat			
Manfaat Asuransi	No.	Manfaat	Santunan
	1	Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat**** akibat Kecelakaan saat Olahraga***	Maks. 5% UP
	2	Biaya Operasi Karena Kecelakaan saat Olahraga	Maks. 5% UP
	3	Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	100% UP
	4	Penggantian Biaya Fisioterapi* & Pemulihan Akibat Kecelakaan saat Olahraga	Maks. 5% UP
	5	Santunan Patah Tulang** Akibat Kecelakaan saat olahraga***	Maks. 5% UP
	Keterangan:		
<p>*) Klaim Fisioterapi harus dilakukan oleh Fisioterapis berlisensi dengan rujukan Dokter</p> <p>**) Patah Tulang akibat Kecelakaan saat aktivitas olahraga yaitu pada bagian lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah, tangan (dimulai dari pergelangannya namun tidak termasuk jari dan ruasnya), kaki (dimulai dari pergelangannya namun tidak termasuk jari dan ruasnya), tempurung lutut dan/atau <i>whiplash bone injury</i>.</p> <p>***) Aktivitas Olahraga seperti Aerobik, Atletik, Badminton, <i>Baseball</i>, <i>Basketball</i>, <i>Bowling</i>, <i>Darts</i>, <i>Golf</i>, Kriket, Panahan, Renang, <i>Snorkeling</i> (<20m), <i>Road Running</i>, Sepatu Roda, <i>Squash</i>, <i>Jogging</i>, Wasit, Anggar, <i>Cheerleading</i>, <i>Dance</i>, Sepeda, Tenis Lapangan, <i>Voli Hockey</i>, Judo, Kendo, Lompat Tinggi, <i>Softball</i>, <i>Marathon Running</i>, <i>Fitness Training</i>, <i>Paintball</i>, Senam, Sepakbola, <i>Skateboarding</i>, <i>Surfing</i>, <i>Triathlon</i>, Tenis Meja, <i>Body Combat</i>, Yoga, dan RPM (Seluruh aktivitas olahraga, TIDAK TERBATAS dari yang telah disebutkan diatas).</p> <p>****) Rawat Jalan Darurat akibat kecelakaan saat aktivitas olahraga yang disebabkan oleh Dehidrasi Berat, <i>Heat Stroke</i>, Cedera Kepala Berat, Cedera <i>Spinal Cord</i>, <i>Strain</i>, <i>Sprain</i>, dan Dislokasi, kecuali Dislokasi Parsial.</p>			

e. Risiko	
<p>Risiko yang tidak dijamin (Pengecualian)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat dari Polis ini tidak dibayar jika Tertanggung mengalami Kematian, Rawat Jalan Darurat, Operasi, Fisioterapi dan Pemulihan, Patah Tulang, akibat dari kecelakaan saat melakukan aktivitas olahraga yang disebabkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Asuransi; b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; c. Dehidrasi Berat atau <i>Heat Stroke</i> atau Cedera Kepala Berat atau Cedera <i>Spinal Cord</i> atau <i>Strain</i> atau <i>Sprain</i> atau Fisioterapi atau perawatan atau Patah Tulang (termasuk namun tidak terbatas pada kerapuhan tulang atau <i>Osteoporosis</i> atau penyakit tulang) yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis yang sudah sebelumnya baik yang diketahui ataupun tidak diketahui pengobatannya; d. Dehidrasi Berat atau <i>Heat Stroke</i> atau Cedera Kepala Berat atau Cedera <i>Spinal Cord</i> atau <i>Strain</i> atau <i>Sprain</i> atau Fisioterapi atau perawatan atau Patah Tulang yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis; e. Pelayanan medis atau perawatan yang dilakukan dan atau disediakan oleh Tertanggung atau anggota keluarga tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan tertanggung; f. Semua biaya adanya akibat ketidakpatuhan dan ketidakdisiplinan tertanggung terhadap perawatan medis dan pengobatannya, dan adanya keuntungan pribadi seorang Dokter atau pihak yang memiliki kepentingan; g. Kehamilan atau persalinan dan komplikasinya; h. Terapi wicara dan okupasi; i. Vaksinasi atau imunisasi; j. Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; k. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; l. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter); m. Mengonsumsi zat dan/atau melakukan aktivitas dengan metode terlarang untuk meningkatkan stamina pada saat melakukan aktivitas olahraga resmi; n. Radiasi ionisani atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; o. Bencana alam; p. Adanya <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i> atau <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i> dalam tubuh;

- q. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
- r. Adanya Kelainan Bawaan/cacat bawaan atau Penyakit bawaan;
- s. Kondisi yang gejalanya atau telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan Sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Asuransi dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis;
- t. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;

2. Pengecualian Khusus:

- a. Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat akibat kecelakaan saat aktivitas olahraga yang tidak dibayar atau tidak dijamin untuk kondisi yaitu Dislokasi parsial (letak kepala sendih masih menyentuh tulang)
- b. Penggantian Biaya Fisioterapi dan Pemulihan akibat kecelakaan saat aktivitas olahraga yang tidak dibayar atau tidak dijamin untuk kondisi sebagai berikut :
 - i. Perawatan atau bedah kosmetik, termasuk (namun tidak terbatas) pada kelopak mata ganda, jerawat, keloid, bekas luka, tanda lahir, kerontokan pada rambut, dan segala komplikasinya kecuali akibat kecelakaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perawatan pertama (perawatan yang pertama kali diterima Tertanggung akibat kecelakaan) yang diperlukan secara medis;
 - ii. Pemeriksaan medis atau pemeriksaan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan diagnosis penyakit atau pemeriksaan yang tidak ada atau tidak perlu secara medis;
 - iii. Segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan dan perawatan gigi (termasuk namun tidak terbatas pada keluhan-keluhan karena sakit gigi, operasi gigi, kista gigi, gusi, bedah mulut, jaringan penunjang gigi, kawat gigi, gigi palsu);
 - iv. Bedah rekonstruksi, pembedahan percobaan (*explorative*), segala hal yang berhubungan dengan kelainan refraksi pada mata (termasuk namun tidak terbatas pada lasik) atau alat bantu dengar;
 - v. *Medical checkup*, pemeriksaan medis atau pemeriksaan lainnya yang tidak terkait dengan diagnosis penyakit atau pemeriksaan yang tidak diperlukan secara medis;
 - vi. Rawat Inap dengan tujuan fisioterapis;
 - vii. Fisioterapis yang tidak berlisensi dan tanpa adanya rujukan Dokter secara resmi.
- c. Santunan Patah Tulang, hanya pada bagian lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah, tangan (dimulai dari pergelangannya namun tidak termasuk jari dan ruasnya), kaki (dimulai dari pergelangannya namun tidak termasuk jari dan ruasnya) yang disebabkan akibat kecelakaan saat melakukan aktivitas olahraga, yang tidak dibayar atau tidak dijamin untuk kondisi sebagai berikut :
 - i. Fraktur *greenstick* (patah tulang parsial dimana salah satu sisi tulang patah dan sisi lain melengkung);
 - ii. Tidak adanya hasil diagnosis dari Dokter Spesialis dan tidak ada bukti hasil pemeriksaan radiologi.

f. Persyaratan & Ketentuan	
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus
Ketentuan Usia Masuk	6 tahun s.d. 64 tahun ($x + n \leq 65$)
<i>Underwriting</i>	<i>Guaranteed acceptance</i>
Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan sebesar Rp.25.000.000,- dan kelipatannya dengan maksimum Uang Pertanggungan untuk setiap tertanggung sebesar Rp.100.000.000,-
<i>Free Look Period</i>	14 hari sejak Polis diterima Pemegang Polis (berlaku untuk pilihan masa asuransi minimal 3 bulan).
Alokasi <i>Fee</i>	Alokasi <i>Fee</i> adalah biaya komisi penjualan atas produk asuransi ini dan premi yang dibayar nasabah sudah termasuk komisi tersebut
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim Meninggal Dunia Permohonan klaim meninggal dunia harus diajukan oleh Ahli Waris kepada BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a) Polis asli beserta perubahan (addendum) Polis terakhir; b) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Tertanggung; c) Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung, Pemegang Polis, Ahli Waris dan yang mengajukan; d) Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Ahli Waris; e) Apabila Ahli Waris lebih dari satu orang, maka harus melampirkan Surat Kuasa asli dari seluruh Ahli Waris yang dikuasakan kepada salah satu Ahli Waris dan bermaterai cukup; f) Surat keterangan kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang; g) Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang; h) Surat keterangan asli dari kepolisian atau Dokter yang memberikan keterangan bahwa Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan; i) Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia diluar negeri; j) Fotokopi buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis/ Tertanggung; k) Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. 2. Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat, Biaya Operasi, Biaya Fisioterapi dan Pemulihan serta Santunan Patah Tulang akibat kecelakaan saat aktifitas olahraga: <ol style="list-style-type: none"> a) Formulir klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Tertanggung; b) Asli Surat Keterangan Dokter klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;

	<ul style="list-style-type: none"> c) Asli Surat keterangan Fisioterapis yang berlisensi; d) Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung dan Pemegang Polis yang masih berlaku; e) Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat); f) Fotokopi Hasil Diagnosa dari Dokter Spesialis dan bukti hasil pemeriksaan radiologi; g) Asli semua kwitansi dan rincian tagihan biaya perawatan medis; dan h) Fotokopi buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis atau tertanggung. i) Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh PT. Asuransi BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran manfaat Asuransi.
Premi dan Masa Asuransi	<p>Besarnya premi bervariasi sesuai masa asuransi dan uang pertanggungan yang dipilih, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) Hari : Rp. 10.000,- s.d Rp. 40.000,- b. 1 (satu) Minggu : Rp. 30.000,- s.d Rp. 120.000,- c. 1 (satu) Bulan : Rp. 100.000,- s.d Rp. 400.000,- d. 3 (tiga) Bulan : Rp. 275.000,- s.d Rp. 1.100.000,- e. 6 (enam) Bulan : Rp. 500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- f. 1 (satu) Tahun : Rp. 900.000,- s.d Rp. 3.600.000,-
g. Simulasi	
Ilustrasi produk	<p>Bapak Jojo membeli produk asuransi Pro-Sport dengan pembayaran premi sebesar Rp. 900.000,- untuk uang pertanggungan Rp. 25.000.000,- dan untuk masa asuransi 1 tahun :</p> <p>Apabila Bapak Jojo meninggal dunia akibat kecelakaan, maka penerima manfaat akan menerima manfaat meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000,-</p> <p>Apabila Bapak Jojo mengalami kecelakaan pada saat beraktivitas olahraga dan membutuhkan biaya operasi dan biaya operasi sebesar Rp.1.000.000,-, maka Bapak Jojo akan mendapatkan penggantian biaya operasi maksimal sebesar 5% dari UP atau Rp.1.250.000,-. Selanjutnya sisa manfaat biaya operasi yang dapat diterima oleh Bapak Jojo sampai masa asuransi berakhir adalah Rp.1.250.000,- - Rp.1.000.000,- = Rp.250.000,-</p> <p>Apabila Bapak Jojo mengalami kecelakaan pada saat beraktivitas olahraga dan membutuhkan perawatan rawat jalan darurat dan biaya perawatan rawat jalan darurat sebesar Rp.1.500.000,-, maka Bapak Jojo akan mendapatkan penggantian biaya operasi maksimal sebesar 5% dari UP atau Rp.1.250.000,-. Selanjutnya sisa manfaat perawatan rawat jalan darurat sampai masa asuransi berakhir adalah Rp.0,-</p> <p>Apabila Bapak Jojo mengalami kecelakaan pada saat beraktivitas olahraga dan membutuhkan biaya fisioterapi dan pemulihan dan biaya fisioterapi dan pemulihan sebesar Rp.700.000,-, maka Bapak Jojo akan mendapatkan penggantian biaya fisioterapi dan pemulihan maksimal sebesar 5% dari UP atau Rp.1.250.000,-. Selanjutnya sisa manfaat biaya fisioterapi dan pemulihan yang</p>

	<p>dapat diterima oleh Bapak Jojo sampai masa asuransi berakhir adalah Rp.1.250.000,- - Rp.700.000,- = Rp.550.000,-</p> <p>Apabila Bapak Jojo mengalami kecelakaan pada saat beraktivitas olahraga dan membutuhkan biaya perawatan patah tulang dan biaya perawatan patah tulang sebesar Rp.500.000,-, maka Bapak Jojo akan mendapatkan penggantian biaya perawatan patah tulang maksimal sebesar 5% dari UP atau Rp.1.250.000,-. Selanjutnya sisa manfaat biaya perawatan patah tulang yang dapat diterima oleh Bapak Jojo sampai masa asuransi berakhir adalah Rp.1.250.000,- - Rp.500.000,- = Rp.750.000,-</p>
h. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan	
Call Center & Alamat	<p>Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui call center kami:</p> <p>1500-087</p> <p>PT. Asuransi BRI Life</p> <p>Graha Irama, lantai 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15</p> <p>Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>
i. Informasi Tambahan	
Jalur Distribusi	Direct Marketing, Digital Marketing dan Badan Usaha Selain Bank
Media Pemasaran	Website Perusahaan, Social Media, Aplikasi Mobile dan Brosur (Untuk Promosi)

PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan